



**PENETAPAN**

Nomor: 4/Pdt.P/2025/PN Pmn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan memutus perkara permohonan, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara atas nama:

**SILFI MAILANI**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Pariaman Pada Tanggal 13 Mei 1992, Pekerjaan Karyawan Honorer, Agama Islam, beralamat Di Jalan Jendral Sudirman No. 86 K, Kel. Jawi-jawi 2 Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor : **4/Pdt.P/2025/PN Pmn**, tertanggal 15 Januari 2025 tentang Penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara a quo tersebut;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pariaman Nomor : **4/Pdt.P/2025/PN Pmn**, tertanggal 15 Januari 2025 tentang Penetapan hari Sidang Pertama;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini;
4. Surat Permohonan Pemohon tanggal 13 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 15 Januari 2025 dan terdaftar di bawah Register perkara perdata permohonan Nomor: **4/Pdt.P/2025/PN Pmn**;

Menimbang, bahwa Pemohon pada tanggal 22 Januari 2025 didepan persidangan secara lisan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon akan mencabut perkara permohonannya Nomor : **4/Pdt.P/2025/PN Pmn** dengan

Hal.1 dari Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan oleh karena masih ada surat bukti yang mendukung permohonan tersebut harus dilengkapi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkara permohonan Nomor : **4/Pdt.P/2025/PN Pmn**, secara lisan dipersidangan tertanggal 22 Januari 2025 dengan alasan oleh karena masih ada surat bukti yang mendukung permohonan tersebut harus dilengkapi lagi, maka Hakim menilai bahwa permohonan pemohon untuk mencabut perkara permohonannya tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Nomor : **4/Pdt.P/2025/PN Pmn**;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pariaman untuk mencatat dalam register perkara perdata permohonan Nomor: **4/Pdt.P/2025/PN Pmn** atas pencabutan tersebut;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **22 JANUARI 2025** oleh **RAMLAH MUTIAH, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut

Hal.2 dari Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **WENNY RAHMA DESTI, S.H.** Panitera Pengganti  
Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM TUNGGAL,**

**DTO**

**DTO**

**WENNY RAHMA DESTI, S.H.**

**RAMLAH MUTIAH, S.H., M.H.**

## **Perincian Biaya Perkara :**

- Biaya Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan	Rp. 70.000,-
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
- PNPB Pencabutan	Rp. 10.000,-
- Meterai Penetapan	Rp. 10.000,-
- <u>Redaksi Penetapan</u>	<u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 140.000,-

Hal.3 dari Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PN Pmn

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)